



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANTONI SANJAYA BIN SUKODIO SYAHRIL;
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 04 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI, Rt 02 Rw 09 Desa/Kelurahan
Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANTONI BIN TEHANG USUP;
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Rt 01 Rw 09 Desa/Kelurahan
Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL dan Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL dan Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli.Dikembalikan kepada Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 124 /Grt/06/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Terusan Pembangunan No.220 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, seseorang yang bernama IWAN dan seseorang yang bernama ASEP (keduanya DPO) berangkat dari rumah Villa Dayeuh Manggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dibonceng oleh Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska, Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor di sekitar wilayah tarogong kidul, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP bersama dengan seseorang yang bernama ASEP (DPO) berhenti di pinggir Jalan Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga dekat kantor Ekspedisi Paxel sambil mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman, kemudian seseorang yang bernama IWAN (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri pintu gerbang kantor Ekspedisi Paxel lalu membukanya

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



dan langsung menuju sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi Z 3043 DBH warna biru putih milik Saksi RIO ADITYA kemudian seseorang yang bernama IWAN (DPO) membongkar kunci kontaknya sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag, setelah berhasil membuka kunci kontaknya, lalu Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, seseorang yang bernama IWAN dan seseorang yang bernama ASEP (keduanya DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Jalan Raya Bayongbong Kampung Sentral Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut untuk bertemu dengan seseorang yang bernama CADIK (DPO) lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, mengakibatkan Saksi RIO ADITYA mengalami kerugian sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut milik Saksi, akan tetapi atas nama di surat-surat kepemilikan sepeda motornya atas nama SITI HABIBAH.
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Terusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL.

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui sekarang ini setelah 2 (dua) orang Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, baru Saksi mengetahui Terdakwa tersebut bernama Terdakwa ANTONI SANJAYA dan Terdakwa ANTONI akan tetapi 2 (dua) orang Terdakwa lagi belum berhasil diamankan, Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi perlu Saksi jelaskan Saksi menduga orang (Terdakwa) mengambil dengan cara awalnya Terdakwa membuka pintu gerbang depan garasi yang tertutup akan tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motor yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kontak tertutup, selanjutnya orang (Terdakwa) mengambil sepeda motor diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL dan pintu gerbang depan garasi Saksi tutup akan tetapi tidak dikunci, dan sekitar pukul 18.50 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor roda 3 milik kantor di dalam garasi, Saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih ada terparkir di tempatnya dan Saksi menutup lagi pintu gerbang depan garasi akan tetapi tidak dikunci, kemudian Saksi masuk kedalam kantor Expedisi PAXEL aktivitas kerja, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menuju ke garasi kantor Expedisi PAXEL akan menggunakan sepeda motor tersebut, ternyata Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya lagi serta pintu gerbang depan garasi sudah terbuka, sepeda motor tersebut diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak (Secure Key Shutter) tertutup, akan tetapi tidak memasang kunci ganda.

- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Saksi dengan sepeda motor sebelum kehilangan kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter pada saat itu Saksi berada di dalam kantor Expedisi PAXEL sedang aktivitas kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan tempat sepeda motor terparkir yang telah hilang tersebut ada pintu gerbang pagar pembatasnya, pada saat itu sebelum kejadian kehilangan pintu gerbang depan garasi kantor Expedisi PAXEL tertutup akan tetapi tidak dikunci.
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut sudah lunas, dan sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motornya yang syah berupa 1 (satu) lembar STNK asli, 2 (dua) buah kunci kontak asli, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenali dan benar 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motormerk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan 2 (dua) buah kunci kontak asli tersebut yang unit sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang, Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut akan tetapi belum diketemukan, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor yang telah hilang sekarang ini, akan tetapi Saksi menduga sepeda motor tersebut sudah dipindah tangankan/dijual kepada orang lain oleh Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. FAISAL AKBAR Bin (Alm) ENAN SUMARNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motormerk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut milik Saksi RIO ADITYA.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RIO ADITYA merupakan rekan kerja Saksi, Saksi kenal sudah sekitar 7 (tujuh) tahun, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa sepeda motor miliknya telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL.
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang ini setelah 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi RIO ADITYA, baru Saksi mengetahui pelaku tersebut bernama Terdakwa ANTONI SANJAYA dan Terdakwa ANTONI akan tetapi 2 (dua) orang pelaku lagi belum berhasil diamankan, Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa pelaku telah mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi perlu Saksi jelaskan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa diduga orang (pelaku) mengambil dengan cara awalnya pelaku membuka pintu gerbang depan garasi yang tertutup akan tetapi tidak dikunci, kemudian pelaku masuk ke dalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motoryang sedang terparkir dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kontak tertutup, selanjutnya orang (pelaku) mengambil sepeda motor diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan Saksi RIO ADITYA.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dia memarkirkan sepeda motordi dalam garasi kantor Expedisi PAXEL dan pintu gerbang depan garasi dia tutup akan tetapi tidak dikunci, dan sekitar pukul 18.50 WIB dia memarkirkan sepeda motor roda 3 milik kantor di

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam garasi, dia masih melihat sepeda motortersebut masih ada terparkir ditempatnya dan dia menutup lagi pintu gerbang depan garasi akan tetapi tidak dikunci, kemudian dia masuk kedalam kantor Expedisi PAXEL aktivitas kerja, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB dia menuju ke garasi kantor Expedisi PAXEL akan menggunakan sepeda motortersebut, ternyata dia melihat sepeda motorsudah tidak ada di tempatnya lagi serta pintu gerbang depan garasi sudah terbuka, sepeda motortersebut diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan Saksi RIO ADITYA, selanjutnya Saksi RIO ADITYA memberitahukan kejadian kehilangan sepeda motortersebut kepada Saksi.

- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku telah mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin Saksi RIO ADITYA selaku pemiliknya.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa pada saat dia memarkirkan sepeda motortersebut dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kotak (Secure Key Shutter) tertutup, akan tetapi tidak memasang kunci ganda.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa jarak antara dia dengan sepeda motorsebelum kehilangan kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat itu dia berada di dalam kantor Expedisi PAXEL sedang aktivitas kerja.
- Bahwa yang Saksi ketahui tempat sepeda motor terparkir yang telah hilang tersebut ada pintu gerbang pagar pembatasnya, dan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa pada saat itu sebelum kejadian kehilangan pintu gerbang depan garasi kantor Expedisi PAXEL tertutup akan tetapi tidak dikunci.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa Sepeda motor tersebut sudah lunas, dan sepeda motortersebut ada dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motornya yang syah berupa 1 (satu) lembar STNK asli, 2 (dua) buah kunci kontak asli, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli.
- Bahwa Saksi mengenali dan benar 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motormerk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan 2

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kunci kontak asli tersebut yang unit sepeda motornya telah hilang.

- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIO ADITYA bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motortersebut dia menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motoryang telah hilang sekarang ini, akan tetapi Saksi menduga sepeda motortersebut sudah dipindah tangankan/dijual kepada orang lain oleh pelaku.
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP dan Terdakwa IWAN ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya serta tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.45 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/lehar dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor R-2, selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB kami berempat berangkat dari rumah Villa

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayeuh Manggung Kec. Cilawu Kab. Garut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor R-2, Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN, kami sudah berencana akan melakukan pencurian sepeda motor R-2, sekira pukul 18.45 WIB kami berhenti di pinggir Jl. Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, dan Terdakwa ASEP kami bertiga menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarai masing-masing kami melihat situasi sekitar tidak ada orang selanjutnya Terdakwa IWAN turun dari sepeda motor berjalan kaki melalui pintu gerbang yang setengah terbuka masuk menuju ke dalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH yang sedang terparkir untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci astag (leter T), kemudian Terdakwa IWAN berhasil membawa sepeda motor tersebut dari dalam garasi, selanjutnya Terdakwa IWAN membawa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut kami berempat pun langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat kejadian tersebut ada pagar pembatas/pintu gerbang nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN pada saat melakukan pencurian tersebut:
 - a. Peran Terdakwa yaitu: menunggu duduk diatas sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.
 - b. Yang Terdakwa ketahui peran Terdakwa IWAN yaitu: yang merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci astag (leter T), mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, dan membawa mengendarai sepeda motor hasil curian meninggalkan tempat kejadian.
 - c. Yang Terdakwa ketahui peran Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP yaitu: mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng Terdakwa menuju ke tempat kejadian, menunggu

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dengan membonceng Terdakwa di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.

d. Yang Terdakwa ketahui peran Terdakwa ASEP yaitu : mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih membonceng Terdakwa IWAN menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut kami sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan sepeda motor hasil curian yang selanjutnya kami menjualnya agar mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui kunci astag (leter T) yang digunakan pada saat pencurian sepeda motor tersebut milik Terdakwa IWAN dari pemberian Sdr CADIK Als OLEH, akan tetapi perlu Terdakwa jelaskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kel/Desa. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya depan Pom Bensin Terdakwa IWAN menitipkan kunci astag (leter T) miliknya kepada Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Sdr CADIK Als OLEH, sekarang ini kunci astag (leter T) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dibawa dikendarai oleh Terdakwa ASEP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekira pukul 19.15 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kp. Sentral Kel/Desa. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut, Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah diserahkan dan dijual kepada Sdr CADIK Als OLEH dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr CADIK Als OLEH sebagai teman, kenal sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek Tarogong Kidul, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa ASEP, Terdakwa IWAN, dan Sdr CADIK Als OLEH sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan benar 1 (satu) buah pegangan astag (leter T), 2 (dua) buah mata kunci astag (leter T), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol: Z-5338-DBG, dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut yang digunakan pada saat pencurian sepeda motor R-2.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan benar 1 (satu) orang laki-laki bernama ANTONI Bin TEHANG USUP tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan dugaan pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN lakukan tersebut yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor yang kami curi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN pernah melakukan pencurian lainnya beberapa kali.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP telah diamankan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan cara pada saat kami berempat sedang melintas di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN, pada saat itu rencana kami akan melakukan pencurian sepeda motor R-2, akan tetapi Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP berhasil diamankan oleh beberapa orang warga dan anggota Kepolisian, untuk Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian dengan menjalani vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Perasyarakatan Tasikmalaya.
2. ANTONI Bin TEHANG USUP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan diantaranya:
 - a. Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, umur sekitar 22 tahun, laki-laki, belum bekerja, alamat Dusun IX Rt.002 Rw.009 Kel/Desa. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur.
 - b. Terdakwa ASEP, umur sekitar 27 tahun, laki-laki, alamat Jabung Kab. Lampung Timur.
 - c. Terdakwa IWAN, umur sekitar 26 tahun, laki-laki, alamat Cipatujah Kab. Tasikmalaya.Dan perlu Terdakwa jelaskan kami menyewa rumah Villa di Dayeuh Manggung Kec. Cilawu Kab. Garut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN ambil/curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya serta tidak kenal.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.45 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah melakukan pencurian/mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/lehar dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor R-2, selanjutnya kami membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB kami berempat berangkat dari rumah Villa Dayeuh Manggung Kec. Cilawu Kab. Garut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor R-2, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dengan membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN, kami sudah berencana akan melakukan pencurian sepeda motor R-2, sekira pukul 18.45 WIB kami berhenti di pinggir Jl. Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, dan Terdakwa ASEP kami bertiga menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarai masing-masing kami melihat situasi sekitar tidak ada orang selanjutnya Terdakwa IWAN turun dari sepeda motor berjalan kaki melalui pintu gerbang yang setengah terbuka masuk menuju ke dalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH yang sedang terparkir untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci astag (leter T), kemudian Terdakwa IWAN berhasil membawa keluar sepeda motor

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dalam garasi, selanjutnya Terdakwa IWAN membawa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut kami berempat pun langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat kejadian tersebut ada pagar pembatas/pintu gerbang nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN pada saat melakukan pencurian tersebut:
 - a. Peran Terdakwa yaitu: mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarai dengan membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.
 - b. Yang Terdakwa ketahui peran Terdakwa IWAN yaitu : yang merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci astag (leter T), mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, dan membawa mengendarai sepeda motor hasil curian meninggalkan tempat kejadian.
 - c. Yang Terdakwa ketahui peran Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL yaitu: menunggu duduk diatas sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.
 - d. Yang Terdakwa ketahui peran Terdakwa ASEP yaitu: mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih membonceng Terdakwa IWAN menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut kami sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah melakukan pencurian tersebut yaitu untuk

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sepeda motor hasil curian yang selanjutnya kami menjualnya agar mendapatkan uang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui kunci astag (leter T) yang digunakan pada saat pencurian sepeda motor tersebut milik Terdakwa IWAN dari pemberian Sdr CADIK Als OLEH, akan tetapi perlu Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kel/Desa. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya depan Pom Bensin Terdakwa IWAN menitipkan kunci astag (leter T) miliknya kepada Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Sdr CADIK Als OLEH, sekarang ini kunci astag (leter T) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dibawa dikendarai oleh Terdakwa ASEP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekira pukul 19.15 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kp. Sentral Kel/Desa. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut, Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN telah diserahkan dan dijual kepada Sdr CADIK Als OLEH dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr CADIK Als OLEH sebagai teman, kenal sudah sekitar 20 (dua puluh) hari, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Tarogong Kidul, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa ASEP, Terdakwa IWAN, dan Sdr CADIK Als OLEH sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar 1 (satu) buah pegangan astag (leter T), 2 (dua) buah mata kunci astag (leter T), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol: Z-5338-DBG, dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut yang digunakan pada saat pencurian sepeda motor R-2.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan benar 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan dugaan pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN lakukan tersebut yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor yang kami curi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN pernah melakukan pencurian lainnya beberapa kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL telah diamankan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan cara pada saat kami berempat sedang melintas di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dengan membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL, dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN, pada saat itu rencana kami akan melakukan pencurian sepeda motor R-2, akan tetapi Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL berhasil diamankan oleh beberapa orang warga dan anggota Kepolisian, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dengan menjalani vonis hukuman selama 2 (dua) tahun dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) hari di Rumah Tahanan Salemba.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut;
2. 2 (dua) buah kunci kontak asli.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No. 220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL, telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662; BPKB atas nama: SITI HABIBAH, yang dalam hal ini motor tersebut adalah sepenuhnya milik dari Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN, telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL, ANTONI bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN tanpa seiziin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian mengambil motor tersebut, peran masing-masing Para Terdakwa yaitu:
 - a. Peran Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL yaitu: menunggu duduk diatas sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP di dekat tempat kejadian, dan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.

b. Peran Terdakwa IWAN yaitu: yang merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci astag (leter T), mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, dan membawa mengendarai sepeda motor hasil curian meninggalkan tempat kejadian.

c. Peran Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP yaitu: mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dengan membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.

d. Peran Terdakwa ASEP yaitu: mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih membonceng Terdakwa IWAN menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat.

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya memang telah berencana melakukan aksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang tidak dikenalnya.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik orang lain tersebut yaitu untuk mendapatkan sepeda motor hasil curian yang selanjutnya akan dijual agar mendapatkan uang.
- Bahwa cara Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil motor milik Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Villa Dayeuh Manggung, Kec. Cilawu, Kab. Garut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor R-2, dimana Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dibonceng oleh Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN. Para Terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian sepeda motor R-2, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP bersama dengan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ASEP (DPO) berhenti di pinggir Jalan Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga dekat kantor Ekspedisi Paxel sambil mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman, kemudian seseorang yang bernama IWAN (DPO) turun dari sepeda motor berjalan kaki melalui pintu gerbang yang tidak terkunci masuk menuju ke dalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH yang terparkir untuk diambil tanpa seijin pemiliknya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/lehar dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor R-2 tersebut milik dari Saksi RIO ADITYA, kemudian Terdakwa IWAN membawa mengendarai sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa kunci astag (leter T) yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak motor milik Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN tersebut adalah milik Terdakwa IWAN pemberian dari Sdr. Cadik yang dititipkan kepada saya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.15 WIB, di Jl. Raya Bayongbong Kp. Sentral Kel/Desa. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut, Sepeda motor milik Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN yang diambil oleh Para Terdakwa telah diserahkan dan dijual kepada Sdr CADIK Als OLEH dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor milik Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa selain mengambil sepeda motor milik Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN, Para Terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut lainnya beberapa kali.
- Bahwa Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP telah diamankan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan cara pada saat Para Terdakwa sedang melintas di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, dimana Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dibonceng oleh Terdakwa

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN, yang pada saat itu berencana akan melakukan pencurian sepeda motor R-2 juga, akan tetapi Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP berhasil diamankan oleh beberapa orang warga dan anggota Kepolisian, Namun untuk Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih.

- Bahwa Para Terdakwa saling mengenal satu sama lain sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi ADE SUJANA Bin (Alm) AMIR menderita kerugian sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian dengan menjalani vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Perasyarakatan Tasikmalaya. Dan Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dengan menjalani vonis hukuman selama 2 (dua) tahun dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) hari di Rumah Tahanan Salemba.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap identitasnya yang ada pada surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) atau salah/keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No. 220 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di dalam garasi kantor Expedisi PAXEL, telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662; BPKB atas nama: SITI HABIBAH, yang dalam hal ini motor tersebut adalah sepenuhnya

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPU DIN, telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL, ANTONI bin TEHANG USUP, Terdakwa ASEP, dan Terdakwa IWAN tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta demikian telah jelas bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi Penyesuaian KUHP Nasional, penerbit Rajawali Pers, halaman 162 dan halaman 175 perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini dapat dikatakan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yang memiliki pengertian kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun tidak hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan tertulis, tapi aturan-aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat serta norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai niat atau tujuan untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini secara mutatis mutandis telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan fakta persidangan dalam unsur ke-2 dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil motor milik Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPU DIN tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Villa Dayeuh

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggung, Kec. Cilawu, Kab. Garut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor R-2, dimana Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dibonceng oleh Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska dan Terdakwa ASEP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan membonceng Terdakwa IWAN. Para Terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian sepeda motor R-2, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP bersama dengan seseorang yang bernama ASEP (DPO) berhenti di pinggir Jalan Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga dekat kantor Ekspedisi Paxel sambil mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman, kemudian seseorang yang bernama IWAN (DPO) turun dari sepeda motor berjalan kaki melalui pintu gerbang yang tidak terkunci masuk menuju ke dalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH yang terparkir untuk diambil tanpa seijin pemiliknya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/lehar dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor R-2 tersebut milik dari Saksi RIO ADITYA, kemudian Terdakwa IWAN membawa mengendarai sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta demikian telah jelas bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Terdakwa ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa ANTONI bin TEHANG USUP bersama dengan seseorang yang bernama ASEP (DPO) berhenti di pinggir Jalan Terusan Pembangunan No.220 Kel/Desa. Jayaraga dekat kantor Ekspedisi Paxel sambil mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman, kemudian seseorang yang bernama IWAN (DPO) turun dari

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berjalan kaki melalui pintu gerbang yang tidak terkunci masuk menuju ke dalam garasi kantor Expedisi PAXEL menghampiri ke sepeda motor merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH yang terparkir untuk diambil tanpa seijin pemiliknya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/lehar dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor R-2 tersebut milik dari Saksi RIO ADITYA;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta demikian telah jelas bahwa unsur pencurian yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terkait dengan penahanan tidak perlu ditetapkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang No.1024 Rt.001 Rw.011 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut dan 2 (dua) buah kunci kontak asli dikembalikan kepada Saksi RIO ADITYA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbutatan para Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang kali;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 23.000.00000, (dua puluh tiga juta rupiah)
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Sanjaya Bin (Alm) Sukodio Syahril dan Terdakwa Antoni Bin Tehang Usup tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Antoni Sanjaya Bin (Alm) Sukodio Syahril dan Terdakwa Antoni Bin Tehang Usup, masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T, No. Pol: Z-3043-DBH, tahun 2023, warna biru putih, isi silinder: 109,51 CC, No. Rangka: MH1JM0314PK343612, No. Mesin: JM03E1343662, No BPKB: T-04465444, atas nama: SITI HABIBAH, alamat: Kp. Sukaregang;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli.;Dikembalikan kepada Saksi RIO ADITYA Bin (Alm) UDIN SAEPUDIN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)